



KETETAPAN

Nomor 7/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan bertanggal 13 Januari 2013 dari **Husni Thamrin** dan **Dedi Mufizar** yang berdasarkan Surat Kuasa, bertanggal 12 Januari 2013 memberi kuasa kepada: 1). Mukhlis Mukhtar, S.H; 2). Safaruddin, S.H; 3). Hendri Saputra, S.H.I; 4). Muzakar, S.H.I, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Januari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 41/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 7/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 22 Januari 2013 dalam perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
 - b. bahwa terhadap Permohonan Nomor 7/PHPU.D-XI/2013 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 68/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan Nomor 7/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 22 Januari 2013;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 69/TAP.MK/2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 22 Januari 2013;
 - c. bahwa pada tanggal 29 Januari 2013 telah dilaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

- d. bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Pemohon, bertanggal 30 Januari 2013 yang pada pokoknya mengajukan pencabutan permohonan Nomor 7/PHPU.D-XI/2013;
- e. bahwa pada tanggal 31 Januari 2013 telah dilaksanakan sidang pemeriksaan perkara yang dihadiri oleh Termohon, tanpa dihadiri oleh Pemohon;
- f. bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013, telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan Nomor 7/PHPU.D-XI/2013 beralasan menurut hukum;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *"Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan"*, dan *"Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali"*;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 7/PHPU.D-XI/2013 dalam perkara Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal tiga puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal lima, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.20 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota,

didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon/kuasanya, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan